



P U T U S A N

Nomor 507 PK/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **ILHAM;**
Tempat lahir : Tolitoli;
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/9 Desember 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Laloni, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tolitoli karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

- Dakwaan Kesatu : Perbuatan Terpidana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

- Dakwaan Kedua : Perbuatan Terpidana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli tanggal 11 April 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai

Hal. 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 507 PK/Pid.Sus/2023



Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILHAM berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket plastik obat berisi Narkotika jenis shabu dengan berat *netto* seluruhnya 0,5483 (nol koma lima empat delapan tiga) gram;
 - 1 (satu) buah kotak kecil;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa ILHAM membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN.Tli tanggal 19 Mei 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 507 PK/Pid.Sus/2023



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket plastik obat berisi Narkotika jenis shabu dengan berat *netto* seluruhnya 0,5483 gram (nol koma lima empat delapan tiga) gram;
 - 1 (satu) buah kotak kecil;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 05/04/Akta.Pid/2023/PN.Tli yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tolitoli, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Februari 2023, Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 7 Maret 2023 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2023 yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 7 Maret 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 19 Mei 2022. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/

Hal. 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 507 PK/Pid.Sus/2023



Terpidana mengenai adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya dan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;

- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan benar fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terpidana terbukti menguasai 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu dengan berat 0,5483 (nol koma lima empat delapan tiga) gram yang ditemukan Petugas Kepolisian saat menangkap Terpidana. Shabu tersebut dibeli dari Sdr. Andre (DPO) yang rencananya hendak dipakai bersama Sdr. Pian (teman Terpidana), namun belum terlaksana Terpidana sudah terlebih dulu ditangkap Polisi;
- Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana mengenai adanya adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian yang sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex facti* sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak bersesuaian secara yuridis dengan esensi kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP;
- Bahwa selain itu, alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana juga bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan dan pemidanaan Terpidana sehingga putusan *judex facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya dan harus dipertahankan;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali

Hal. 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 507 PK/Pid.Sus/2023



sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana ILHAM** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **14 Juni 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis

Hal. 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 507 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./
Suharto, S.H., M.Hum.
t.t.d./
Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
t.t.d./
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d./
Dr. Carolina, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATINIGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 507 PK/Pid.Sus/2023